

Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah terhadap Kesesuaian Konsep Akad Mukhabarah: Studi Kasus di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara

Tini Angreyina¹, Khairiah Elwardah², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

tini.angreyina@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, khairiahelwardah@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the practice of profit-sharing cooperation between cultivators and rice field owners is in accordance with the concept of the mukhabarah agreement in Talang Jarang Village, North Bengkulu Regency. This study used a qualitative method. The informants in this study were 15 people, using primary data and supplementary data using secondary data in the form of data from books, documents, and journals. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that the practice of profit-sharing cooperation between cultivators and rice field owners in Talang Jarang Village, North Bengkulu Regency, is still carried out traditionally with a hereditary system. The agreement used is an oral agreement based on trust without a written contract. The distribution of the harvest is generally carried out with a 50:50 or 60:40 scheme, but in some cases, there is a unilateral change in the agreement by the landowner during the harvest, which is detrimental to the cultivator. This system is largely in accordance with the concept of the mukhabarah agreement in Islam, where the cultivator bears all the costs of land management. However, the main challenges faced are the lack of clarity in the term of the agreement, changes to the agreement that are detrimental to the cultivators, and the absence of a written contract that can trigger conflict. Therefore, a more transparent agreement system and clear mechanisms are needed to ensure fairness for both parties.

Keywords : *profit-sharing, tenant farmers, landowners, mukhabarah contract.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama bagi hasil penggarap dengan pemilik lahan sawah terhadap kesesuaian konsep akad *mukhabarah* di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, menggunakan data primer dan data pelengkap menggunakan data sekunder yang berupa data dari buku, dokumen, dan jurnal. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang, Kabupaten Bengkulu Utara, masih dilakukan secara tradisional dengan sistem turun-temurun. Akad yang digunakan adalah perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan tanpa adanya kontrak tertulis. Pembagian hasil panen umumnya dilakukan dengan skema 50:50 atau 60:40, namun dalam beberapa kasus, terjadi perubahan kesepakatan secara sepihak oleh pemilik lahan saat panen, yang merugikan penggarap. Sistem ini sebagian besar sesuai dengan konsep akad *mukhabarah* dalam Islam, di mana penggarap menanggung seluruh biaya pengelolaan lahan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kejelasan dalam jangka waktu perjanjian, perubahan kesepakatan yang merugikan penggarap, serta ketiadaan kontrak tertulis yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan sistem perjanjian yang lebih transparan dan mekanisme yang jelas untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Kata kunci : *bagi hasil, penggarap, pemilik sawah, akad mukhabarah.*

PENDAHULUAN

Sebuah Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara agraris di mana mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, sumberdaya pertanian yang ada di Indonesia juga beragam di mana setiap provinsi memiliki karakteristik masing-masing sehingga hasil pertanian yang dihasilkan juga berbeda (Fadhlan Zuhdi, 2021). Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian sebesar 23,43 persen.

Sejalan dengan hal tersebut, pada laporan perekonomian Provinsi Bengkulu mencatatkan pertumbuhan yang menguat pada triwulan II 2024 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara umum, kondisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan serta mobilisasi masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha, perbaikan persepsi investor pasca *wait and see* pada periode pemilu di awal tahun 2024, dan peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan prekonomian tidak lepas dari kontribusi sektor pertanian. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan pertanian ini memerlukan perencanaan pembangunan karena pertumbuhan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan perubahan tatanan politik yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntunan otonomi daerah dan pemberdayaan petani (Hasanah et.al., 2022).

Selain itu sektor pertanian juga memiliki peran yang sangat penting karena masyarakat banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pedesaan. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadikan pertanian menjadi sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (DPRB) adalah Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, Selain lahan sawah, Kecamatan Air napal juga memiliki lahan tegal/kebun seluas 350,0 hektar, ladang/huma seluas 438,0 hektar, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 2.254,0 hektar.

Berdasarkan observasi awal masyarakat Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal wilayahnya sebagian besar yaitu persawahan maka dari itu masyarakat sudah terbiasa melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pengolahan sawah dengan penggarapan sawah. Akad kerjasama bagi hasil tersebut biasanya dilakukan dengan ungkapan lisan saja, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal dan mempunyai rasa saling percaya. Jika sudah tiba masa panen maka hasil panennya dibagi dua sesuai dengan akadnya atau kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam sistem ekonomi syariah ada beberapa sistem kerjasama pertanian yang dapat dilakukan seperti *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benihnya dari penggarap. Adapun *musaqah* adalah kerjasama

dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dipelihara dan penghasilan dibagi antara keduanya (Hasanah et. al., 2022)

Kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara ditemukan pemilik lahan sawah memberikan lahanya kepada orang lain untuk diolah atas dasar kepercayaan tanpa pengawasan. Setelah panen pengelola langsung memberikan hasil panen tersebut tanpa mengikutsertakan pemilik lahan, atau dengan kata lain pengelola tidak memberitahukan kepada pemilik lahan berapa banyak hasil panen yang didapatnya. Dan juga pengelola lahan sawah tersebut tidak membagikan hasil panennya yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Di awal kesepakatan, pengelola lahan menjanjikan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen, namun ketika selesai dipanen pengelola memberikan $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil panen tersebut. Jadi, mereka tidak dikatakan melakukan akad *mukharabah* dalam kerjasama mereka, karena bagi hasil dari mereka membuat pemilik lahan merasa ada perselisihan atau ketidakadilan (Sukmin, 2024)

Ajaran Islam sendiri melakukan aktivitas muamalah harus menjalankan rasa keadilan yang sesuai antar sesama manusia. Seseorang tidak diperbolehkan melaksanakan transaksi yang akan mendukung faktor-faktor munculnya penipuan, dan pengambilan hak atas orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji melalui studi penelitian kualitatif dengan judul “Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah terhadap Kesesuaian Konsep Akad *Mukharabah* (Studi Kasus di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara).”

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Praktik

Praktik adalah penerapan teori atau pengetahuan ke dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan tertentu. Dalam pendidikan, praktik misalnya berupa kerja lapangan atau percobaan di laboratorium, yang memungkinkan peserta didik mengaktualisasikan teori yang telah dipelajari. Secara umum, praktik mewujudkan ilmu dalam bentuk kegiatan nyata sehingga pengalaman dan keterampilan dapat diperoleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik diartikan sebagai pelaksanaan nyata dari suatu teori, norma, atau aturan (KBBI Online).

Kerjasama dalam Islam

Dalam Islam, kerjasama berarti adanya perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama dengan dasar keadilan dan kesepakatan yang jelas. Dalam Islam bentuk kerjasama dalam konteks pertanian antara lain:

a. *Muzara'ah*

Pemilik tanah menyediakan lahan dan benih, sedangkan petani menggarap dan mengusahakan lahan tersebut. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama, misalnya dua per tiga atau sesuai persetujuan kedua belah pihak. Beberapa ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda, misalnya ulama Hanabilah menyebut *muzara'ah* sebagai penyerahan tanah kepada petani dengan hasil dibagi dua,

sedangkan ulama Syafi'iyah menekankan bahwa penggarapan dilakukan oleh petani dengan imbalan hasil, dan ulama Hanafiyyah mendefinisikannya sebagai akad untuk bercocok tanam (Rahmatullah Putra et. al., 2023).

b. *Mukhabarah*

Bentuk kerjasama di mana pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani, tetapi semua modal, biaya, dan benih ditanggung oleh petani. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal (Permata et. al., 2023).

c. *Musaqah*

Kerjasama serupa di mana pemilik lahan memberikan tanah untuk dikelola oleh petani, dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan perjanjian (Hasanah et. al., 2022)

Akad Mukhabarah

Kata akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang merupakan suatu bentuk masdar dari kata *'Aqada* yang jamaknya adalah *Al-'Uqud* yang artinya adalah perjanjian atau kontrak. Berdasarkan Hukum Islam, kata *Al-'Aqd* berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*). Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak” (Amalia Feby, 2022). Secara istilah *mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah/sawah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah (Hamid & Yuha, 2021)

Hukum *mukhabarah* yaitu mubah (*boleh*) (Rozalinda, 2019). Landasan hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Maidah ayat 1).

2) Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

Artinya: “Dari Ibnu Umar berkata “Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya”.

Adapun Rukun dan Syarat *Mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik dan penggarap tanah
- 2) Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan
- 3) Kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah
- 4) Akad, ijab qabul baik berbentuk perkataan atau tertulis (Krisnaningsih, 2022).

Syarat secara umum dalam *mukhabarah* di antaranya:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan di tanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan

sepenuhnya kepada penggarap.

- 4) Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya.
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan (Ningsih Prilia, 2021).

Sebagian ulama Hanafiah mensyaratkan bahwa salah satu atau keduanya (penggarap dan pemilik) bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad di anggap *mauquf*, tidak punya efek hukum hingga ia masuk Islam, tetapi *jumhur* ulama sepakat bahwa aqad *mukhabarah* ini boleh dilakukan antara Muslim dan non Muslim termasuk di dalamnya orang murtad. Adapun benih yang akan ditanam disyaratkan harus jelas, apa yang akan di tanam sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

- 1) Menurut adat di kalangan petani, tanah itu boleh di garap dan menghasilkan, jika tidak potensial untuk di tanami karena tandus dan kering, maka *mukhabarah* di anggap tidak sah.
- 2) Batas-batas tanah itu jelas.
- 6) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di garap, apa bila pada waktu akad di syaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta menggarap, maka akad *mukhabarah* ini dianggap tidak sah (Ningsih Prilia, 2021).

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah:

- 1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
- 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya (Hamid & Yuha, 2021).

Berakhirnya akad *mukhabarah* sebelum terwujudnya tujuan *Mukhabarah*, karena sebab-sebab berikut:

- 1) Masa perjanjian *Mukhabarah* telah berakhir.
- 2) Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap.

Sistem Bagi Hasil

Dalam Fikih Muamalah bagi hasil adalah suatu akad dengan memberikan sesuatu kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah (Anwar & Husaini, 2022).

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang di hasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik (Unggul Priyadi, 2015).

Prinsip dalam menjalankan bagi hasil, yang perlu diketahui:

- 1) Adanya kesepakatan yang jelas
- 2) Adanya kejelasan usaha yang dilakukan

- 3) Adanya ketentuan waktu
- 4) Adanya ketentuan pembagian
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen,yaitu:
 - 1) Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad, karena hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah.
 - 2) Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap.
 - 3) Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengancara setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (Krisnaningsih,2022).

Hak dan Kewajiban Pemilik Sawah dan Penggarap Menurut Hukum Islam

Dalam akad bagi hasil, pemilik tanah berhak atas bagian hasil panen sesuai kesepakatan dengan kewajiban menyediakan lahan yang produktif, dengan batas yang jelas, serta menanggung biaya pajak bumi, sedangkan penggarap berhak menerima hasil panen sebagai imbalan penggarapan lahan dengan kewajiban mengelola lahan, menyediakan benih dan modal produksi, serta menanggung risiko seperti gagal panen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian berupa studi kasus yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis semacam ini merupakan analisis non-statistik karena jenis data dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai isinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kerjasama Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara bersama petani yang melakukan kerjasama pertanian sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara. Maka penulis deskripsikan data informan yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 10 orang penggarap.

Tabel 1.1 Data informan penggarap dan pemilik lahan di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Status
1	Sainul	80 Tahun	Laki-laki	Pemilik
2	Sukmin	75 Tahun	Laki-laki	Pemilik
3	Arpan	65 Tahun	Laki-laki	Pemilik
4	Marwan	49 Tahun	Laki-laki	Pemilik
5	Zulkipli	45 Tahun	Laki-laki	Pemilik

6	Rismawati	40 Tahun	Perempuan	Penggarap
7	Kartini	60 Tahun	Perempuan	Penggarap
8	Juliar	43 Tahun	Perempuan	Penggarap
9	Amandeka	42 Tahun	Laki-laki	Penggarap
10	Sur	60 Tahun	Perempuan	Penggarap
11	Tati	35 Tahun	Perempuan	Penggarap
12	Yusni	57 Tahun	Perempuan	Penggarap
13	Rosmadewi	62 Tahun	Perempuan	Penggarap
14	Susanti	43 Tahun	Perempuan	Penggarap
15	Jaura	70 Tahun	Perempuan	Penggarap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sainul dan Bapak Zulkipli dimana sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Talang Jarang masih dilakukan secara tradisional antara pemilik sawah dan penggarap sawah dimana ketika akan membuka lahan pemilik sawah memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya. Akad kerjasama antara mereka dilakukan secara lisan yang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat di desa tersebut dan kepercayaan antara satu sama lain tidak secara tertulis, dan jenis tanaman yang ditanam itu selalu padi karena tanah di Desa Talang Jarang cocok untuk sawah dan air tersedia sepanjang masa (Wawancara Bapak Sainul & Bapak Zulkipli, 2024).

Ibu Sur selaku penggarap juga mengatakan bahwa:

"Saya sudah menggarap lahan di desa ini sejak lama, dan sejak dulu tanaman yang kami tanam selalu padi."(Wawancara Ibu Sur, 2024).

Bentuk perjanjian (akad ijab dan qabul) antara pemilik sawah dan penggarap sawah Dalam kerjasama tentu harus adanya kejelasan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana sistem kerjasama pengelolaan sawah di Desa Talang Jarang masih dilakukan secara tradisional antara pemilik sawah dan penggarap sawah dimana ketika akan membuka lahan pemilik sawah memberitahukan langsung kepada penggarap untuk dikelola sawahnya.

Menurut Bapak Sukmin karena ia sudah tidak mampu mengelola sawahnya sendiri maka ia membutuhkan orang lain untuk bisa mengelola sawahnya dan mengenai perjanjian atau kesepakatannya sama seperti yang dilakukan oleh pemilik sawah lainnya yang ada di Desa Talang Jarang (Wawancara Bapak Sukmin, 2024).

Sebagaimana dikatan oleh Ibu Rismawati selaku penggarap bahwa:

"Waktu saya mau menggarap lahan sawah ini, tidak ada dinamakan perjanjian tertulis hanya melalui pembicaraan saja secara langsung."(Wawancara Ibu Rismawati, 2024).

Pembagian Bagi Hasil dalam Pengelolaan Sawah di Desa Talang Jarang melibatkan dua pihak, yaitu pemilik sawah dan pihak pengelola/penggarap sawah. Sistem garap yang ada di Desa Talang pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian kerja kesepakatan bagi hasil di awal yang ditentukan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah yaitu 50 : 50 dan ada juga dengan persentase 40% untuk

pemilik sawah dan 60% untuk penggarap sawah.

Sebagaimana dikatakan Bapak Marwan ketika musim panen tiba dan gabah sudah terkumpul dia sebagai pemilik sawah langsung memberikan bagian untuk penggarap sawah seperti di perjanjian awal yang mendapatkan hasil yang lebih banyak untuk penggarap (Wawancara Bapak Marwan, 2024). Berbeda dengan Bapak Arpan selaku pemilik lahan yang memberikan lahan sawah saya untuk digarap dan saya percaya sepenuhnya kepada penggarap untuk mengelola sawah tersebut dengan hasilnya nanti dibagi dua 50:50 (Wawancara Bapak Arpan, 2024).

Sedangkan menurut Ibu Susanti dan Ibu Jaura ketika musim panen tiba masyarakat di Desa Talang Jarang memanen sawahnya dengan menggunakan mesin penggiling padi atau disebut dengan *klotok* untuk mengambil gabah padi. Jika hasil panen sebanyak 14 karung maka keluar 2 karung untuk tukang *klotok* dan 12 karungnya dibagi dua dengan pemilik sawah yaitu 50:50. (Wawancara Ibu Susanti & Ibu Jaura, 2024).

Dalam melakukan kerjasama petani di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara ini banyak pemilik lahan melibatkan orang lain dalam mengolah lahannya yang mempunyai keahlian dibidang pertanian dan tidak memiliki lahan sendiri. Sebagaimana dikatakan Ibu Rosmadewi selaku penggarap sawah:

"Saya tidak memiliki lahan sawah tapi alhamdulillah ada keahlian di bidang pertanian." (Wawancara Ibu Rosmadewi, 2024). Kemudian ditambah oleh Ibu Tati selaku penggarap sawah *"Kerjasama dalam mengelola sawah itu sudah lama dilakukan di Desa Talang Jarang, jadi kita sebagai buruh tani itu yang tidak punya sawah, maka kita yang kerjai sawahnya orang"* (Wawancara Ibu Tati, 2024).

Namun Dari beberapa wawancara yang dilakukan kesepakatan antara pemilik dan penggarap ada yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal dimana awalnya perjanjian 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah sebagaimana dikatakan oleh Ibu Juliar dan Ibu Kartini (Wawancara Ibu Juliar & Ibu Kartini, 2024). Adapun contohnya bila saat panen apabila mengikuti perjanjian awal jika dihasilkan 20 karung gabah dibagi dua yaitu penggarap mendapatkan 12 karung dan pemilik sawah mendapatkan 8 karung. Namun, pada kenyataannya pada saat panen tiba ada pemilik sawah yang membagi gabah dengan penggarap dengan pembagian 50%: 50% yaitu 12 karung untuk penggarap dan 12 karung untuk pemilik sawah, karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal penggarap merasa tidak adil.

Dan berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara dalam akad kerjasama mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk pada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya seperti yang dikatakan Bapak Arpan selaku pemilik lahan, Ibu Sur selaku penggarap dan Bapak Amandeka selaku penggarap. Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang diberikannya untuk dikelola dari pemilik sawah maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan tersebut kepada pemilik sawah.

Kesesuaian Terhadap Konsep Akad *Mukhabarah* Pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil

Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara

Dalam fiqh muamalah, rukun dan syarat dalam akad mukhabarah pemilik lahan dan penggarap harus sudah baligh dan berakal (Makki Hali et. al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian dari data informan yang penulis dapatkan bahwa, umur pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Talang Jarang, memiliki umur rata-rata di atas 30 Tahun sampai 80 Tahun baik perempuan maupun laki-laki. Maka hal ini sesuai dengan rukun dan syarat akad mukhabarah, dimana pemilik sawah dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal. Baligh adalah istilah dalam Islam yang berarti telah mencapai dewasa, Menurut mazhab maliki batasan umur dewasa adalah jika berusia sudah 18 Tahun dan memiliki ciri-ciri seperti; tumbuhnya bulu ketiak, telah berumur 18 Tahun, dan mentruasi atau haid (bagi perempuan), (Amalia Nuramanah, 2021).

Dari hasil penelitian bahwa benih yang akan ditanam pada praktik kerjasama yang dilakukan penggarap dengan pemilik lahan di Desa Talang Jarang adalah selalu padi seperti yang dikatakan Bapak Sainul dan Bapak Zulkipli karena tanah disini cocok untuk sawah dan air tersedia sepanjang masa. Dan Kesepakatan tersebut dibuat secara jelas sejak awal. Hal ini sesuai dengan sistem akad *mukhabarah* bahwa jenis benih yang akan ditanam sudah jelas.

Dalam melakukan perjanjian dalam praktik kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dengan penggarap di Desa Talang Jarang mereka melakukannya hanya menggunakan tradisi yang ada di Desa Talang Jarang yaitu secara lisan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap atas kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama lahan pertanian tersebut. Pemilik sawah memiliki kewajiban menyerahkan sawahnya untuk digarap, dan penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap.

Sebagaimana dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:
Rasulullah SAW bersabda:

تَرَضَى عَنْ الْبَيْعِ إِنَّمَا

Artinya: *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan (kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah).*

Hadis diatas menunjukkan bahwa akad dalam muamalah, termasuk *mukhabarah*, dapat dilakukan secara lisan, selama ada kerelaan dan kejelasan antara pemilik lahan dan penggarap.

Dan Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمَّا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian)..." (QS. Al-Ma'idah: 1).*

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas menjadi dasar bahwa semua akad dalam muamalah, termasuk mukhabarah, harus dipenuhi sesuai kesepakatan yang telah dibuat, baik secara lisan maupun tertulis. berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis akad mukhabarah yang dilakukan penggarap sawah dengan pemilik lahan di Desa Talang Jarang yang dilakukan secara lisan tetap sah dan sesuai dengan fiqh muamalah, selama tidak ada

unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan sengketa. Namun, akad tertulis lebih dianjurkan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam jangka panjang.

Kerjasama pengelolaan sawah yang ada di Desa Talang Jarang ada beberapa masyarakat atau pemilik sawah setelah perjanjian tersebut berlangsung dan masa panen tiba terjadinya perubahan pembagian bagi hasilnya yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Sebagaimana dikatakan oleh penggarap sawah Ibu Kartini bahwa:

“ Ada juga itu pemilik yang bicara dua kali awalnya dia bilang 60% kita untuk penggarap 40% untuk dia tapi pada waktu panen dia suruh kita bagi dua hasilnya. Misalnya ada 20 karung gabah dia minta 10 karung gabah padahal sebenarnya dia cuma dapat 8 karung. Jadi kadang kita sebagai penggarap merasa dibohongi apalagi ini tahun gagal panen jadi saya semua yang tanggung biayanya.”(Wawancara Ibu Kartini, 2024).

Dari beberapa pernyataan wawancara di atas bahwa kerjasama yang ada di Desa Talang Jarang ada beberapa masyarakat atau pemilik sawah tidak menepati janji yang sudah dibuat diawal dan itu yang membuat penggarap sawah ada yang merasa dibohongi dengan kesepakatan yang mereka lakukan diawal.

Dalam Islam hal tersebut dapat disamakan dengan mengambil bagian atau memakan harta sesamanya sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *Al-Baqarah*/2:188 yang berbunyi:

﴿تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَانِ أَنْتُمْ وَالنَّاسُ أَمْوَالٌ مِنْ قَرِيبًا لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْخُلُوا بِالْأَيْمَانِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Jangka waktu dalam praktik kerjasama penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang tidak dibatasi oleh pemilik sawah dengan makna terserah penggarap mau mengelola sawah tersebut sampai kapan. Dengan kata lain, karena perjanjian tidak dibatasi maka perjanjian bisa berakhir kapan saja.

Seperti dikatakan Bapak Amandeka selaku penggarap bahwa:

“Lebih dari 5 tahun saya menggarap sawah orang, tidak ada penentuan waktu selesai untuk penggarapan sawah ini, hanya kita sebagai petani penggarap sudah tidak sanggup bisa dilanjutkan oleh keluarga yang lain dengan persetujuan dari pemilik lahan”(Wawancara Bapak Amandeka, 2024).

Dari keseluruhan bahwa berdasarkan praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara ini dikatakan ada beberapa yang sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* yaitu seperti modal, bibit ditanggung oleh penggarap, orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal, dan melakukan perjanjian (ijab dan qabul) baik secara lisan maupun tertulis. Namun terdapat beberapa yang belum memenuhi rukun dan syarat akad *mukhabarah*, seperti dilihat dari beberapa praktik dimana terdapat perubahan akad yang terjadi yaitu ada pemilik sawah yang tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan yang telah

dibuat di awal. Dan adanya ketidakadilan serta salah satu pihak merasa dibohongi dengan adanya perubahan akad perjanjian yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Dan tidak ada jangka waktu yang jelas dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarapan sawah di Desa Talang Jarang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap di Desa Talang Jarang Kabupaten Bengkulu Utara, akad atau perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan tanpa kontrak tertulis. Sebagian besar sesuai dengan konsep akad mukhabarah dalam Islam, di mana pemilik menyerahkan lahan untuk digarap dan penggarap menanggung biaya pengelolaan. Namun, ada beberapa tantangan, seperti tidak adanya kejelasan dalam jangka waktu perjanjian dan perubahan kesepakatan oleh pemilik sawah yang merugikan penggarap, biasanya bagi hasil 50:50 (setelah dikurangi jasa penggiling padi atau disebut dengan *klotok*) dan juga dibagi 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Namun, dalam praktiknya, ada kasus di mana pembagian tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Agar praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Talang Jarang lebih sesuai dengan rukun dan syarat akad *mukhabarah* dan berjalan lebih adil, diperlukan beberapa perbaikan seperti Perjanjian antara kedua belah pihak sebaiknya dibuat secara tertulis agar lebih jelas dan mengurangi potensi perselisihan, terutama dalam hal pembagian hasil dan batas waktu akad. Pembagian hasil panen harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan kesepakatan awal, baik itu 50:50 atau 60:40, tanpa adanya perubahan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, batas waktu akad juga harus ditentukan dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, 'Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah', *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4.1 (2021), 75–88 <<https://doi.org/10.52166/adilla.v4i1.2328>>.
- Amalia, Feby Ayu, 'Hukum Akad Syariah', *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81 <<https://doi.org/10.32923/ijf.v3i01.2454>>
- Amalia, Nuramanah, 'Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2021), 77–86 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>>
- Ayudia Permata, Sri, Romi Adetio Setiawan, and Esti Alfiah, 'Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4.6 (2023), 9179–91 <<http://journal.yrpioku.com/index.php/mse>>
- Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia) <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/2381/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2024-tumbuh-3-79-persen--q-to-q-ekonomi-indonesia-triwulan-ii->

- 2024-tumbuh-5-05-persen--yon-y---dan ekonomi-indonesia-semester-i-2024-tumbuh-5-08-persen--c-to-c.html
- Badan pusat statistik Kabupaten Bengkulu Utara, "Kecamatan Air Napal dalam angka 2024," <https://bengkuluutarakab.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTMylZl=/luas-lahan-swah-menurut-pengairan.html>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2020)
- Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc., M.E.Sy, *Fiqh Muamalah*, ed. by M.A Dr. Imam Subchi, ed. 1 cet.
- Dr. Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah*, ed. 2. cet (Depok Rajawali Pers: PT Raja Grafindo Persada, 2019)
- Hali Makki, Abd. Rahman, and Ulfaida, 'Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3.2 (2022), 301–9 <<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2322>>
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, 'Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'Ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 342 <<https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13999>>
- Husaini, Putri, and A L Anwar, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha AKI UD', *Pribawa. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 21–29 <<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>>
- Husnul Hidayati, M. Ag dan Hj. Suharti, M. Ag, *Hadis-Hadis Fiqh Muamalah*, ed. by M. S.I Dr. Sanurdi
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, "Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu Agustus 2024," *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Last, Modified 2024*, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Bengkulu-Agustus-2024.aspx>
- Krisnaningsih Diah, *Buku Ajar Binis Syirkah : Teori & Aplikasi*. Cet. 1. Tahun 2022. Hlm. 31.
- Krisnaningsih Diah, *Buku Ajar Binis Syirkah : Teori & Aplikasi*. Cet. 1. Tahun 2022. Hlm. 32.
- Priyadi Unggul dan and Jannahar Saddam Ash Shidiqie, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta', *Millah*, XV No 1 (2015), 101–15 <www.regionalinvestment.bkpm.go.id>.
- Putra, Irwan Rahmatullah, M. Syahrul Hajj, and Ikayanti Ikayanti, 'Optimalisasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8.2 (2018), 147–74 <<https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.1-26>>
- Saifullah, Ichsan, Hamdani, and Azkia, 'Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Utara)', *Journal of Sharia Economics Scholar*, 1.2 (2023), 1–11
- Sari, Muspita, 'Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam', *Al-Kharaj*, 2.1 (2022), 18 <<https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747>>

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 2 (2025) 644 – 656 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i2.702

- Ujiana Putri Sri , and Siti Aisyah, 'Pelaksanaan Kerja Sama Musāqāh (Studi Komparatif Antara Mazhab Syāfi'iyyah Dan Ḥanafiyyah)', *AL-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 1–17 <<https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.915>>
- Zuhdi, Fadhlan, 'Peranan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kampar', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5.1 (2021), 274–85 <<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.01.25>>